Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama: Telaah Atas Qauli, Ilhaqi Dan Manhaji Dalam Lajnah Bahtsul Masail

Mirna Apriani[1], Nurliana Angglee[2], Reski Ananda Sakinah[3], Besse Ruhaya[4]
[1, 2, 3, 4] UINAlauddin Makassar, Indonesia

Corresponding Author: mirnaawanaa@gmail.com

Received: July 17, 2026	**Review** : July 23, 2026	**Accepted** : October 22, 2026
DOI : https://doi.org/10.47625/fusshilat.v2i2.1468		

Abstrak : Artikel ini mengkaji metode istinbath hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum Lajnah Bahtsul Masail. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan teknik dokumentasi dan analisis isi. Hasil penelitian menemukan bahwa Lajnah Bahtsul Masail NU menerapkan tiga metode istinbath utama secara berjenjang: metode qauli (merujuk langsung pada teks kitab fikih mu'tabar), metode ilhaqi (menganalogikan kasus baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan keserupaan), dan metode manhaji (mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum para imam madzhab). Metode qauli menempati posisi utama, dilanjutkan dengan ilhaqi ketika jawaban tekstual tidak ditemukan, dan manhaji sebagai alternatif terakhir apabila kedua metode tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, NU mengembangkan metodologinya melalui Muktamar ke-33 di Jombang dengan merumuskan tiga pendekatan: bayani (tekstual), qiyasi (analogi), dan istishlahi atau maqashidi (berbasis tujuan syariat). Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengayaan khazanah metodologi hukum Islam dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia serta menjadi panduan praktis bagi Lajnah Bahtsul Masail di berbagai tingkatan dalam menerapkan prosedur istinbath secara konsisten dan berjenjang.

Kata Kunci: *Metode Istinbath, Nahdlatul Ulama, Lajnah Bahtsul Masail, Qauli, Ilhaqi, Manhaji*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki sumber hukum utama berupa Al-Qur'an dan Hadis. Namun, perkembangan kehidupan manusia yang terus berubah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber hukum tersebut. Kondisi ini menuntut adanya proses istinbath hukum, yaitu upaya para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariat.[1] Di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar dengan tradisi intelektual dan keilmuan yang kuat dalam bidang fikih. Sebagai organisasi yang berpegang pada paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, NU menjadikan madzhab empat sebagai landasan dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam.[2]

NU memiliki forum khusus yang dikenal dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM), guna untuk merespons berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Forum ini menjadi wadah para ulama untuk membahas, mengkaji dan menetapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan aktual yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara historis, tradisi bahtsul masail telah ada dan dilakukan sebagai tradisi diskusi di kalangan pesantren bahkan sebelum NU berdiri secara resmi, melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin *Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama* (LINO). Forum bahtsul masail pertama kali diselenggarakan pada tahun 1926 setelah beberapa bulan NU berdiri, namun

[1]Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). h. 22.

[2]Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*, Cet. I, ed. Umaruddin Masdar (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004). h. 19.

institusi Lajnah Bahtsul Masail baru terbentuk secara resmi pada saat Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989. Berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990, Lajnah Bahtsul Masail Diniyah secara formal didirikan sebagai lembaga permanen yang secara khusus membahas masalah keagamaan.[3]

Metode istinbath yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail NU mengalami perkembangan signifikan ketika dirumuskan secara sistematis dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil dirumuskan tiga metode istinbath hukum Bahtsul Masail yang disusun secara berjenjang, yaitu metode qauli, metode ilhaqi dan metode manhaji.[4] Pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli* dengan prosedur penjawaban masalah yang disusun secara sistematis.[5]

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif metodologi istinbath hukum yang diterapkan oleh Lajnah Bahtsul Masail NU, mengingat peran sentral organisasi ini dalam memberikan fatwa dan solusi hukum bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Studi tentang metode qauli, ilhaqi dan manhaji menjadi penting karena ketiga metode ini mencerminkan bagaimana NU menjaga keseimbangan antara loyalitas terhadap tradisi madzhab dan kebutuhan untuk merespons persoalan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketiga metode istinbath tersebut serta hierarki penerapannya dalam forum Bahtsul Masail.

Berbagai penelitian mengenai metode istinbath NU telah dilakukan oleh para akademisi, namun sebagian besar kajian tersebut masih terfokus pada aspek historis Lajnah Bahtsul Masail atau membahas metode secara umum tanpa mendalami prosedur operasional yang rinci. Penelitian tentang mekanisme penerapan ketiga metode secara berjenjang dan hierarki, mulai dari qauli, ilhaqi dan manhaji yang masih terbatas dan belum banyak dielaborasi secara mendalam. Padahal, pemahaman tentang hierarki dan prosedur operasional ini sangat krusial untuk mengetahui bagaimana NU merespons berbagai persoalan fikih kontemporer dengan tetap menjaga otoritas dan konsistensi metodologisnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membahas metode istinbath NU secara parsial atau hanya berfokus pada aspek sejarah Lajnah Bahtsul Masail.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan objek kajian berupa dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan metode istinbath hukum Lajnah Bahtsul Masail NU.[6] Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Sumber data primer berupa dokumen-dokumen resmi keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1992 di Lampung dan kitab-kitab fikih mu'tabar rujukan Lajnah Bahtsul Masail. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah dan skripsi yang relevan, di antaranya karya Ahmad Zahro dan artikel jurnal tentang metodologi istinbath Lembaga Bahtsul Masail NU.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menelusuri literatur melalui perpustakaan dan basis data jurnal ilmiah (Google Scholar, DOAJ, SINTA); melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang ditemukan berdasarkan kriteria relevansi dan otoritas keilmuan;

[3]Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*. h. 67-68.

[4]Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 14.

[5]Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*. h. 118.

[6]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014). h. 3.

mengklasifikasikan sumber-sumber tersebut sesuai dengan tema bahasan; dan mencatat serta mendokumentasikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan metode istinbath qauli, ilhaqi dan manhaji.[7]

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).[8] Melalui tiga langkah, yaitu: reduksi data, memilih dan menyederhanakan data yang relevan; penyajian data, menyusun data secara sistematis dalam bentuk deskripsi naratif untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan; dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara rinci prosedur operasional ketiga metode istinbath kemudian menganalisis hierarki dan mekanisme penerapannya dalam forum bahtsul masail sebagaimana diputuskan dalam Munas Alim Ulama 1992.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis Metode Istinbath Lajnah Bahtsul Masail NU

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki tradisi intelektual yang kuat dalam bidang fikih. Sebagai organisasi yang berpegang pada paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, NU tetap mengedepankan sikap moderat dan komitmen pada madzhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sebagai landasan dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU mengaplikasikan pendekatan madzhab tersebut, dengan mempergunakan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu metode qauli, metode ilhaqi dan metode manhaji.[10]

Secara historis, istinbath al-ahkan di kalangan NU bukanlah mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab dengan *mentathbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbath dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Qur'an dan Hadits) cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu, istinbath dalam pengertian kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku.

Oleh karena itu, kalimat istinbath di kalangan NU terutama dalam kerja bahtsul masailnya Syuriah tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahtsul masail yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* (yang terjadi) melalui referensi (*maraji'*) yaitu *kutub al-fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli fikih).[11]

Metode istinbath yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail NU mengalami perkembangan signifikan ketika dirumuskan secara sistematis dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Dalam kegiatan tersebut berhasil dirumuskan tiga metode istinbath hukum Bahtsul Masail yang disusun secara berjenjang.[12]

[7]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). h. 60.

[8]Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2004). h. 18.

[9]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992). h. 16.

[10]Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*. h. 118.

[11]KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. I. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994). h. 9-10.

[12]Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.". h. 6.

Keputusan Munas Alim Ulama 1992 tentang Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan tentang prosedur penjawaban masalah tersebut dijelaskan secara lengkap sebagai berikut: a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* (teks) kitab dan di sana hanya terdapat satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut; b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih salah satu *qaul/wajah*.; c) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa'il binadha'iriha* (menganalogikan masalah dengan masalah lain yang serupa) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya; d) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.[13]

Keputusan munas tersebut dimatangkan lagi dalam gelaran Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada 23-25 November 2017 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, serta Muktamar NU Ke-33 di Jombang yang merumuskan metode istinbath al-ahkan sederhana, yaitu metode bayani, metode qiyasi dan metode istishlahi atau maqashidi.[14]

Metode Qauli

Metode qauli merupakan suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madzhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madzhab tertentu.[15]

Metode ini menempati posisi pertama dan menjawab permasalahan dengan menggunakan *'ibarah* (kutipan dari kitab) madzhab. Ada tiga tahapan yang dipakai dalam metode ini, yaitu: (1) merujuk langsung kepada *ta'bir* suatu kitab; (2) *taqrir jama'i*, yaitu menentukan suatu teks dari sekian banyak teks yang dianggap paling sesuai dengan persoalan yang dibahas melalui mekanisme musyawarah; dan (3) *ilhaq al-masail*, yaitu melakukan analogi terhadap suatu persoalan yang dikaji kepada teks lain yang dianggap mempunyai kesesuaian makna ketika tidak ada satu pun teks yang secara tegas memberikan jawaban.[16]

Metode qauli secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) bahwa untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan *ibarah* kitab dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul/wajah*, maka *qaul/wajah* yang ada dalam *ibarah* kitab itulah yang digunakan sebagai jawaban. Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan *ibarah* kitab, tapi ternyata ada lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* yang berfungsi untuk memilih satu *qaul/wajah*.[17]

KH. Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa sejatinya apa yang terlihat sebagai *qauli* (literal) dalam tradisi bahtsul masail sebenarnya tidak sepenuhnya literal sebab untuk memunculkannya perlu melibatkan pertimbangan ushul fikih dan kaidah fikih yang panjang dan rumit. Metode qauli dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan metode *bayani*, yaitu metode pengambilan hukum dari al-Qur'an dan Hadits dengan langkah prosedur yang sistematis.[18]

[13]Hasan Suaidi dan Heriyanto, *Takhrij Hadis di Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022). h. 97-98.

[14]Suaidi dan Heriyanto, *Takhrij Hadis di Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah.* h. 86.

[15]Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*. h. 118.

[16]Deden Kurniawan dan Adine Alimah Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail," *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1 (2021): 68.

[17]Darmawati H, "Manhaj Bahsul Masail Memurut Nahdatul Ulama (NU)," *Sulesana* 6, no. 2 (2011): 106–107.

[18]Fathonah K. Daud dan Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail di Indonesia," *Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2022): 16.

Metode Ilhaqi

Metode ilhaqi dilaksanakan apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar.[19] Metode ini disebut *ilhaqul masa'il binadha'iriha*, yakni menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.[20]

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam metode ini meliputi *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), dan *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*).[21] Metode menjawab kasus secara ilhaqi ini dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan yang mirip qiyas, sehingga dapat juga dinamakan qiyas versi NU. Perbedaan antara qiyas dan ilhaq terletak pada dasar yang digunakan. Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan ilhaq adalah menyamakan sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab mu'tabar.[22]

Metode Manhaji

Metode manhaji didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam madzhab.[23] Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh keempat Imam madzhab. Metode manhaji merupakan metode alternatif yang dipakai apabila metode qauli dan ilhaqi tidak bisa lagi digunakan untuk mencari jawaban atas persoalan yang sedang dibahas. Legitimasi penggunaan metode manhaji secara resmi diatur dalam hasil Munas Alim Ulama Tahun 1992 di Lampung, yang menyatakan bahwa jika tidak ada satu pun pendapat dalam kitab madzhab dan tidak mungkin dilakukan ilhaqi, maka dilakukan istinbat jama'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.[24]

Menurut Ahmad Zahro, metode manhaji ini telah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu, tetapi belum memakai istilah manhaji dan belum diresmikan melalui sebuah keputusan. Proses dilakukan metode manhaji setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab mu'tabar, juga tidak dapat diilhaqkan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukan dalam suatu kitab mu'tabar, maka digunakan metode manhaji dengan mendasarkan jawaban mula-mula kepada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan pada Sunnah, dan demikian seterusnya yang pada akhirnya sampai pada jawaban dari *qaidah fiqhiyyah*.

Hal demikian dimungkinkan karena prosedur istinbat hukum bagi metode manhaji adalah dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyyah* (kaidah-kaidah ushul fikih) dan *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih). Penggunaan metode ini dapat dikatakan merupakan titik awal untuk mendobrak pemahaman jumud (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu.[25]

[19]Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). h. 86.

[20]Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*. h. 121.

[21]Kurniawan dan Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail.". h. 68.

[22]Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.". h. 6.

[23]Abdul Aziz Masyhur, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Qultum Media 2004, 2009). h. 92.

[24]Rais 'Am PBNU dan KH. MA. Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926–2004)*, ed. Imam Ghazali Said and A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Diantama, 2005). h. 470-471.

[25]PBNU dan Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926–2004)*. h. 472-473.

Metode Bayani, Qiyasi dan Istishlahi

Dalam perkembangannya, NU mengembangkan metode istinbath melalui pendekatan bayani, qiyasi, dan istishlahi (maqashidi) sebagaimana ditetapkan dalam Muktamar NU ke-33. Ketiga metode ini merupakan bentuk klasifikasi metode-metode yang telah ada sejak era para imam madzhab.[26] Metode bayani merupakan metode pengambilan hukum dari nas (*istinbat*). Dalam metode bayani, analisis-analisis kebahasaan masih tetap diperhatikan seperti *muthlaq-muqayyad*, *'amm-khashsh* dan *musytarik-mutaradif*. Dalam metode ini, Bahtsul Masail menganggap al-Qur'an dan hadis sebagai satu kesatuan sehingga dalam penggalian suatu hukum tidak cukup terbatas pada satu ayat saja. Teks ayat atau hadis yang satu menjelaskan teks yang lain. Suatu teks bisa menjadi penguat teks yang lain (*taukid*), penjelas keglobalan teks lain (*bayan al-mujmal*), membatasi makna teks yang lain (*taqyid al-muthlaq*), membatasi kemumuman (*takhshish al-'amm*), dan penjelas ambiguitas teks yang lain (*tawdhih al-musykil*).[27]

Metode qiyasi merupakan identitas dari Syafi'iyah yang menjadi alternatif ketika metode bayani tidak mampu memecahkan masalah. Metode ini adalah ijtihad melalui pendekatan qiyas dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki 'illat atau sebab hukum yang sama.[28]

Metode istishlahi adalah metode yang mengacu pada *maqashid al-Syari'ah*. Metode ini mencakup *istishlah* (*mashlahah mursalah*), *istihsan* dan *'urf*. Para ulama sepakat bahwa *istishlah* tidak bisa dijadikan legitimasi hukum dalam bidang ibadah. Dalam bidang muamalah, sebagian ulama menolak dan sebagian lagi menerima. Ulama yang menerima *istishlah* mensyaratkan empat hal: 1) harus merupakan *mashlahah haqiqiyyah*, 2) harus merupakan *mashlahah 'ammah-kulliyyah*, 3) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan teks dan ijma', 4) al-Ghazali menambahkan tingkat keniscayaan (*dharuriyyah*) sebagai syarat terakhir.[29]

Tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) juga menjadi pertimbangan dalam menganalisis nas-nas agama. Ini merupakan upaya menghubungkan antara teks partikular dengan tujuan umum. Dengan memahami tujuan-tujuan syariah, produk hukum yang dihasilkan akan bersifat kontekstual, luwes dan tidak kaku. Hasil ijtihad dengan basis *maqashid al-Syari'ah* akan menghasilkan produk hukum yang tidak tekstual. Kesimpulan muktamar menyebutkan bahwa metode-metode lain seperti *istishhab* dan *sad al-dzari'ah* juga bisa digunakan.[30]

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang metode istinbath Lajnah Bahtsul Masail NU telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Ahmad Zahro dalam bukunya *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* menyimpulkan bahwa untuk mengaplikasikan pendekatan madzhab, LBM NU mempergunakan tiga macam metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu metode qauli, ilhaqi dan manhaji.[31] Penelitian ini sejalan dengan temuan Agus Mahfudin yang menyatakan bahwa ketiga metode tersebut disusun secara sistematis dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung.[32]

[26]Slamet Effendy Yusuf, M. Imam Aziz, dan A Helmy Faishal Zaini, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU)*, Cet. II. (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016). h. 153.

[27]Yusuf, Aziz, dan Zaini, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU)*. h. 154-155.

[28]Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.". h. 12.

[29]Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.". h. 14.

[30]Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 548–549.

[31]Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*. h. 118.

[32]Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.". h. 14.

Penelitian Irdlon Sahil tentang "Ijtihad Nahdlatul Ulama" menyimpulkan bahwa Lajnah Bahtsul Masail NU masih menggunakan ijtihad qauli dalam menyelesaikan masalah keagamaan, yaitu metode ijtihad dalam istinbat dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madzhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teks. Jika metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan teks dari kutub mu'tabarah dari madzhab empat, maka digunakan metode ilhaqi. Metode manhaji digunakan apabila kedua metode tersebut tidak dapat dilaksanakan.[33]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan yang lebih komprehensif tentang mekanisme operasional ketiga metode secara berjenjang serta perkembangan penyempurnaan metode istinbath NU hingga Muktamar ke-33 di Jombang yang merumuskan metode bayani, qiyasi dan istishlahi. Penelitian ini juga mengupas secara mendalam prosedur *taqrir jama'i*, *ilhaqul masa'il binadha'iriha* dan *istinbath jama'i* yang menjadi landasan operasional ketiga metode tersebut.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan tentang metodologi istinbath hukum dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah, khususnya yang berkembang di Indonesia. Pemahaman tentang metode qauli, ilhaqi dan manhaji menunjukkan bahwa NU memiliki sistem pengambilan keputusan hukum yang terstruktur dan hierarkis, yang mencerminkan keseimbangan antara loyalitas terhadap tradisi madzhab dan kebutuhan untuk merespons persoalan kontemporer.

Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Lajnah Bahtsul Masail di berbagai tingkatan (pusat, wilayah, cabang) dalam menerapkan prosedur istinbath hukum secara konsisten dan berjenjang. Pemahaman yang jelas tentang kapan metode qauli digunakan, kapan beralih ke metode ilhaqi dan kapan metode manhaji dapat diterapkan, akan membantu LBM dalam mengambil keputusan hukum yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa NU memiliki fleksibilitas metodologis dalam merespons perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyempurnaan metode istinbath melalui Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2017 serta Muktamar NU ke-33 di Jombang yang merumuskan metode bayani, qiyasi dan istishlahi.[34] Fleksibilitas ini penting untuk menjaga relevansi NU dalam memberikan solusi hukum bagi masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam implementasi metode manhaji dalam praktik bahtsul masail, serta efektivitas metode bayani, qiyasi dan istishlahi dalam merespons isu-isu fikih kontemporer. Penelitian komparatif dengan metode istinbath organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah juga dapat menjadi agenda penelitian yang menarik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, istinbath hukum di kalangan Nahdlatul Ulama memiliki pengertian yang khas dan berbeda dari makna ijtihad mutlak. Bagi NU, istinbath bukanlah penggalian hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan upaya mentathbiqkan (menerapkan secara dinamis) nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dihadapi. Pemahaman ini lahir dari kesadaran ulama NU akan keterbatasan penguasaan ilmu-ilmu penunjang yang disyaratkan bagi seorang mujtahid

[33]Irdlon Sahil, "Ijtihad Nahdlatul Ulama," *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 2 (2015): 147.
[34]Suaidi dan Heriyanto, *Takhrij Hadis di Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah.* h. 88.

mutlak, sehingga istilah "bahtsul masail" dipilih sebagai pengganti istilah "istinbath" yang dianggap terlalu identik dengan ijtihad.

Kedua, Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU mengembangkan tiga metode istinbath yang diterapkan secara berjenjang dan hierarkis: metode qauli (merujuk langsung pada teks kitab mu'tabar), metode ilhaqi (menganalogikan masalah baru dengan masalah serupa yang sudah ada jawabannya dalam kitab) dan metode manhaji (mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum para imam mazhab ketika kedua metode sebelumnya tidak memadai). Ketiga metode ini secara resmi dirumuskan dalam Munas Alim Ulama 1992 di Lampung dan menjadi pedoman baku LBM hingga sekarang.

Ketiga, perkembangan metodologi NU tidak berhenti pada tiga metode tersebut. Melalui Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 di Lombok serta Muktamar ke-33 di Jombang, NU menyempurnakan kerangka istinbathnya dengan memperkenalkan klasifikasi metode bayani (pengambilan hukum dari nas), qiyasi (analogi berdasarkan kesamaan 'illat) dan istishlahi/maqashidi (berbasis maslahah, istihsan dan 'urf). Penyempurnaan ini menunjukkan bahwa metode qauli, ilhaqi dan manhaji bukanlah kerangka yang statis, melainkan terus dipertajam agar lebih sistematis secara ushul fiqh.

Keempat, hierarki penerapan ketiga metode mencerminkan prinsip kehati-hatian dan konsistensi metodologis NU: metode qauli selalu diutamakan terlebih dahulu, baru beralih ke ilhaqi bila tidak ditemukan jawaban tekstual dan manhaji digunakan sebagai upaya terakhir. Sebagaimana ditegaskan KH. Sahal Mahfudh, sifat "qauli" yang tampak literal pun sesungguhnya tetap melibatkan pertimbangan ushul fiqh dan kaidah fikih yang kompleks dalam prosesnya, bukan sekadar mengutip teks secara mentah.

Kelima, secara keseluruhan, metode istinbath NU mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara loyalitas pada tradisi bermazhab (taqlid kepada mazhab empat, dengan kecenderungan dominan pada Mazhab Syafi'i) dan kebutuhan untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terjawab oleh kitab-kitab klasik. Fleksibilitas metodologis ini menjadikan NU mampu bertahan sebagai rujukan hukum Islam yang relevan bagi masyarakat Indonesia tanpa kehilangan akar tradisi keilmuannya.

Penelitian ini memiliki implikasi teoretis berupa pengayaan khazanah keilmuan tentang metodologi istinbath hukum dalam tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah*, serta implikasi praktis sebagai panduan bagi Lajnah Bahtsul Masail di berbagai tingkatan dalam menerapkan prosedur istinbath hukum secara konsisten dan berjenjang. Bagi peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk mengkaji implementasi metode manhaji dalam praktik bahtsul masail, efektivitas metode bayani, qiyasi dan istishlahi dalam merespons isu-isu fikih kontemporer, serta penelitian komparatif dengan metode istinbath organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah.

REFERENSI

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Daud, Fathonah K., dan Mohammad Ridlwan Hambali. “Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail di Indonesia.” *Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2022).

H, Darmawati. “Manhaj Bahsul Masail Memurut Nahdatul Ulama (NU).” *Sulesana* 6, no. 2 (2011).

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia

Indonesia, 2002.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.

Kurniawan, Deden, dan Adine Alimah Maheswari. "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail." *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1 (2021).

Mahfudh, KH. MA. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994.

Mahfudin, Agus. "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 14.

Masyhur, Abdul Aziz. *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Qultum Media 2004, 2009.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017).

PBNU, Rais 'Am, dan KH. MA. Sahal Mahfudh. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926–2004)*. Edited by Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori. Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Diantama, 2005.

Sahil, Irdlon. "Ijtihad Nahdlatul Ulama." *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 2 (2015).

Suaidi, Hasan, dan Heriyanto. *Takhrij Hadis di Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.

Yusuf, Slamet Effendy, M. Imam Aziz, dan A Helmy Faishal Zaini. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama (NU)*. Cet. II. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail NU 1926-1999*. Edited by Umaruddin Masdar. Cet. I. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.